



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNISMETROLOGI LEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 /M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Metrologi Legal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah No 54);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Teradan atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang;

5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang;
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
8. Tugas teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
10. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Barang dalam kedaan terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan atau tera ulang;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal;

- d. pelaksanaan teradanatautera ulang alat-alatukur takar timbang dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyeteran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**SubBagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan penerimaan dan penyeteran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**KelompokJabatanFungsional**  
**Pasal 8**

KelompokJabatanFungsionalmempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik danstandarukuran di bidangkemetrolgian;
- b. menyiapkan panduan mutu dan prosedur mutusertabertanggungjawabterhadap pengendalian seluruh dokumen sistem mutu;
- c. menyiapkanmetode teradanatau tera ulang, metode pengujian barangdalamkeadaanterbungkus, metode kalibrasi, validasi program, dan pengendalian rekaman teknis;
- d. pelaksanaanpenjaminan ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil pekerjaan;
- e. pelaksanaan teradanatau tera ulangalat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya danpengujian barangdalamkeadaanterbungkus;
- f. merencanakan dan melaksanakan audit internal;
- g. melakukanpengelolaanstandarukurandanlaboratoriumkemetrolgian;
- h. merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup laboratorium;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparatpelaksana dan staf UPT;
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (3) Kelompokjabatanfungsionalberisipejabatfungsionalkhususyang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2013

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**


**H. SYAFRIL BASYIR, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19541215 198101 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 27.**

LAMPIRAN  
PERATURANWALIKOTA PADANG  
NOMOR 27 TAHUN 2013  
TENTANGUNIT PELAKSANA  
TEKNISMETROLOGI LEGAL

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL**



**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**